



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2004
TENTANG
KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 30, Pasal 43, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Izin Usaha, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
3. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.
4. *LPG* adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. *LNG* adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160° C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
6. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia.

7. Cadangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Cadangan Strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu Minyak Bumi yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku Pengolahan di dalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
8. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
9. Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial.
10. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
11. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat disesuaikan setiap tahun.
12. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
13. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

14. Hak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang.
15. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
16. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
17. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).
18. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu.
19. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau, dan sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB II PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 2

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 3

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

- a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha;
- b. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan;
- c. jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri;
- f. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;

h. teknis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- h. teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
- i. mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat;
- j. ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu;
- k. peningkatan potensi kemampuan nasional;
- l. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Pasal 5

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan/atau instansi terkait.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi:

- a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan;
- b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;

f. penguasaan, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- g. pelaksanaan Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur;
- h. kaidah keteknikan yang baik;
- i. penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 7

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pasal 8

(1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:

- a. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. menetapkan alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
 - d. menetapkan pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil;
 - e. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

- (1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
- a. menetapkan Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

b. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 9 -

- b. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
 - c. menetapkan tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi;
 - d. menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat;
 - e. menetapkan dan memberlakukan sistem informasi perusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - f. menghitung dan menetapkan besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
 - g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Badan Usaha.

(2) Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha;
 - c. pelaksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, termasuk pemberian pertimbangan kepada Menteri dalam menetapkan sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan Pedoman Badan Pengatur.

BAB III IZIN USAHA

Pasal 12

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi:

- a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, *LPG* dan/atau *LNG* tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

- b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;
- d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Pengajuan dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;

b. kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
 - c. kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri;
 - d. kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri.
- (2) Pengajuan Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat:
- a. nama penyelenggara;
 - b. jenis usaha yang diajukan;
 - c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaraan perusahaan;
 - d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Menteri menetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

- (1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan mempunyai Izin Usaha Pengolahan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) secara terpisah.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi atau pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib memiliki Hak Khusus dari Badan Pengatur.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Penyimpanan dan tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

BAB IV PENGOLAHAN

Pasal 20

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan, dan penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana Pengolahan dalam rangka menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha perlu memperhatikan kepentingan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di dalam negeri.
- (2) Dalam hal terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menunjuk dan menugaskan Badan Usaha tertentu untuk meningkatkan kegiatan produksi Bahan Bakar Minyak dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari Badan Usaha.

Pasal 24

- (1) Pengolahan Gas Bumi menjadi *LNG*, *LPG* dan *Gas to Liquefied (GTL)* termasuk dalam dan/atau merupakan Kegiatan Usaha Hilir selama ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba serta bukan merupakan kelanjutan Kegiatan Usaha Hulu.

(2) Kegiatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Kegiatan Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pasal 25

Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan untuk memproduksi produk pelumas dan produk petrokimia ketentuan pengaturannya ditetapkan dan dilaksanakan bersama oleh Menteri dan menteri yang membidangi industri.

BAB V

PENGANGKUTAN

Pasal 26

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri.

Pasal 27

Terhadap kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Hak Khusus dari Badan Pengatur.

Pasal 28

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 29

Badan Usaha dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang menggunakan sarana angkutan darat selain pipa mengutamakan penggunaan usaha pengangkutan milik koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui seleksi.

Pasal 30

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri setiap bulan sekali mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usahanya meliputi jenis, jumlah dan kegiatan operasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 31

- (1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (2) Dalam hal terjadi Kelangkaan Bahan Bakar Minyak, dan pada Daerah Terpencil, guna menekan biaya distribusi, Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana Pengangkutan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Pemanfaatan bersama fasilitas dan sarana Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan, diatur dan diawasi lebih lanjut oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 32

Badan Usaha pemegang Izin Usaha pengangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan operasi kegiatan pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa meliputi penggunaan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa setiap bulan atau apabila diperlukan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 33

Pengaturan, penetapan dan pengawasan Tarif dilakukan oleh Badan Pengatur dengan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Badan Usaha wajib menyesuaikan dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.
- (2) Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan Badan Usaha serta memperhatikan kepentingan Pemerintah dalam mengembangkan pasar domestik.
- (3) Badan Pengatur memberikan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi kepada Badan Usaha berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional.

Pasal 35 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 35

Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dapat meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana pengangkutannya setelah mendapatkan penyesuaian Hak Khusus.

Pasal 36

- (1) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang berada dalam Kegiatan Usaha Hulu dan digunakan untuk pengangkutan gas bumi produksi sendiri oleh kontraktor bersangkutan dan tidak merupakan usaha yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba, merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak diperlukan Izin Usaha.
- (2) Terhadap kegiatan pengangkutan gas bumi yang dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan/atau laba dan/atau digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa atau pembebanan biaya bersama secara komersial, merupakan Kegiatan Usaha Hilir dan wajib mendapatkan Izin Usaha dan Hak Khusus.

BAB VI PENYIMPANAN

Pasal 37

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan dari Menteri.

Pasal 38 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 38

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Penyimpanan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan usaha Penyimpanan meliputi jenis, jumlah dan/atau mutu komoditas yang disimpan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 40

- (1) Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas Penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (2) Pada wilayah yang mengalami Kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada Daerah Terpencil, Badan Usaha wajib memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas Penyimpanan yang dimilikinya dengan pertimbangan aspek teknis dan ekonomis.
- (3) Pemanfaatan bersama fasilitas Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Pengatur.

Pasal 41

- (1) Badan Usaha yang telah melaksanakan kegiatan usaha Penyimpanan dapat menambah dan meningkatkan kapasitas fasilitas dan sarana Penyimpanan setelah mendapatkan penyesuaian Izin Usahnya.

(2) Penyesuaian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Penyesuaian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengatur.

Pasal 42

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Penyimpanan *LNG* wajib memiliki Izin Usaha Penyimpanan *LNG*.
- (2) Menteri menetapkan persyaratan dan pedoman pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII

NIAGA

Pasal 43

Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Niaga, Badan Usaha wajib:

- a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- b. menjamin ketersediaan Gas Bumi melalui pipa secara berkesinambungan pada jaringan distribusi Niaganya;
- c. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan pada tingkat yang wajar;

d. menjamin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- d. menjamin penyediaan fasilitas Niaga yang memadai;
- e. menjamin standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan;
- g. menjamin penggunaan peralatan yang memenuhi standar yang berlaku.

Pasal 45

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Niaga setiap bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Badan Pengatur.

Pasal 46

- (1) Terhadap Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat diberikan Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (*Trading*).
- (2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan niaga untuk melayani konsumen tertentu (besar).

Pasal 47

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) wajib memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan serta jaminan suplai dari sumber di dalam negeri dan/atau luar negeri.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Menteri menetapkan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang harus direalisasikan Badan Usaha.
- (3) Badan Pengatur memberikan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan penetapan kapasitas fasilitas penyimpanan minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memulai kegiatan usaha Niaganya setelah memenuhi kewajiban kapasitas fasilitas penyimpanan minimum.

Pasal 48

- (1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *LPG* untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui penyalur yang ditunjuk Badan Usaha melalui seleksi.
- (2) Penunjukan penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil dan/atau badan usaha swasta nasional yang terintegrasi dengan Badan Usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memasarkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *LPG* dengan merek dagang yang digunakan atau dimiliki Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*).
- (4) Penyalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) bertanggung jawab atas standar dan mutu sampai ke tingkat penyalur.

(6) Bacaan ...